



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BUKU DERU-DERU
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Buku Deru-Deru pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Nomor 651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Penataan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BUKU DERU-DERU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Buku Deru-Deru yang selanjutnya disebut UPTD TPA Buku Deru-Deru adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Buku Deru-Deru pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPA Buku Deru-Deru pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD TPA Buku Deru-Deru pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD TPA Buku Deru-Deru merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Buku Deru-Deru terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD TPA Buku Deru-Deru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD TPA Buku Deru-Deru

Pasal 5

UPTD TPA Buku Deru-Deru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang TPA Buku Deru-Deru.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD TPA Buku Deru-Deru mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program.
- b. Pelaksanaan pengelolaan sampah.
- c. Pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah.
- d. Pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan pengamanan sarana prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD TPA Buku Deru-Deru.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

Berdasarkan tugas dan fungsi UPTD TPA Buku Deru-Deru, maka Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD TPA Buku Deru-Deru;
- b. melaksanakan penyusunan dan pembahasan kebutuhan anggaran UPTD TPA Buku Deru-Deru;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan TPA buku Deru-Deru;
- d. melaksanakan pemantauan dan oengendalian standar operasional prosedur;
- e. melaksanakan penyusunan laporan kinerja UPTD TPA Buku Deru-Deru;
- f. mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha melalui Kepala Sub bagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD, serta mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan UPTD;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan UPTD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki butir-butir capaian angka kredit sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan yang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki angka kredit sesuai bidang teknis dan/atau administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Kepangkatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural eselon IV B.
- (3) Para pejabat fungsional dan pelaksana adalah jabatan non struktural.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ternate atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Sub bagian Tata Usaha dan para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan pejabat fungsional/pelaksana dan bawahan yang berada didalam lingkungan UPTD.
- (3) Pejabat fungsional dan pelaksana pada UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,




M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 359

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR
BUKU DERU-DERU PADA
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BUKU DERU-DERU
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN